



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 10/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

16. Keputusan KPU Nomor: 443/ Kpts/ KPU/ Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan masa Kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni mulai bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

MUHAMMAD NAIM



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
 NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-
 Kab/1/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN
 PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | TUGAS / KEWENANGAN | KET |
|----|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | MUHAMMAD NAIM, S.Pd | KETUA KPU KAB. SINJAI | PENGARAH | |
| 2. | MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE | ANGGOTA KPU KAB. SINJAI | PENGARAH | |
| 3. | Drs. M. HARIS, M.Pd | SEKRETARIS KPU KAB. SINJAI | PENANGGUNG JAWAB | |
| 4. | YUSRAN, SE | KASUBAG HUKUM | KETUA | |
| 5. | ANDI AHMAD SAAD, S.os., MM | KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS | SEKRETARIS | |
| 6. | IDARIANI, SE | KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | ANGGOTA | |
| 7. | FATMAWATI, S.Kom | KASUBAG PROGRAM DAN DATA | ANGGOTA | |
| 8. | A. M. YASIEN, SH | STAF SEKRETARIAT KPU KAB. SINJAI | ANGGOTA | |

| | | | | |
|-----|------------------|----------------------------------|---------|--|
| 9. | YEN HARIANTO, SE | STAF SEKRETARIAT KPU KAB. SINJAI | ANGGOTA | |
| 10. | SUHAEMA, SH | STAF SEKRETARIAT KPU KAB. SINJAI | ANGGOTA | |


Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



YUSRAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI NOMOR:
 10/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-
 Kab/I/2021 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN
 PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI TAHUN
 ANGGARAN 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN
 ANGGARAN 2021

| NO | JABATAN | TUGAS |
|----|------------------|--|
| 1. | Pengarah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah Kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sinjai; 2. Mengintegrasikan Kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; |
| 2. | Penanggung Jawab | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilakupositif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sinjai; 2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Sinjai; |
| 3. | Ketua | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Sinjai; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sinjai; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Sinjai; 4. Membuat Laporan Kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab; |

| | | |
|----|---------|--|
| 4. | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Sinjai; 2. Menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian sesuai dengan Ukuran, Kompleksitas, dan sifat dari Tugas KPU Kabupaten Sinjai; 3. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 4. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap penyelenggaraan kegiatan SPIP; 5. Mempersiapkan Bahan Rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; |
|----|---------|--|

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA

ttd

MUHAMMAD NAIM

